

**STUDI PERBANDINGAN TINGKAT KEPATUHAN
PENGENDARA SEPEDA MOTOR TERHADAP
KEWAJIBAN MENYALAKAN LAMPU UTAMA DI
SIANG HARI DI WILAYAH HUKUM KOTABARU
TAHUN 2018-2019**

SKRIPSI



Oleh

**PUTRI REZKY ARDIANA
NPM. 16.81.0270**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
BANJARMASIN
2020**

ABSTRAK

PUTRI REZKY ARDIANA. NPM. 16.81.0270. 2020. *Studi Perbandingan Tingkat Kepatuhan Sepeda Motor Terhadap Kewajiban Menyalakan Lampu Utama di Siang Hari di Wilayah Hukum Kotabaru Tahun 2018-2019.* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dr. Hidayatullah, SHL., MH., M.Pd, Pembimbing II Fathan Ansori, SH., MH

Kata kunci: *kepatuhan pengendara, sepeda motor, lampu utama, wilayah Kabupaten Kotabaru*

Seiring bertambahnya penduduk maka semakin banyak pula penggunaan sepeda motor. Namun sayangnya tidak diikuti dengan kesadaran berkendara yang baik, ditambah tingkat kepatuhan pengendara yang kurang patuh sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di setiap harinya.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana perbandingan tingkat kepatuhan pengendara sepeda motor terhadap kewajiban menyalakan lampu utama di siang hari di wilayah hukum Kabupaten Kotabaru tahun 2018-2019, dan Bagaimana upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pengendara sepeda motor terhadap kewajiban menyalakan lampu utama di siang hari di wilayah hukum Kabupaten Kotabaru tahun 2018-2019.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis., yang bersifat bersifat kualitatif. Populasi penelitian adalah seluruh Anggota Unit Laka dan Unit Tilang Satlantas Polres Kotabaru. Teknik sampling yang digunakan adalah *Total Sampling*. Teknik Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian dilakukan teknik analisa data diskriptif analitis, yaitu upaya mengumpulkan sejumlah data dan fakta terkait dengan topik yang dipilih, kemudian dilakukan analisa berdasarkan teori dan peraturan PerUndang-Undangan terkait.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa tingkat kesadaran Kabupaten Kotabaru terhadap menyalakan lampu sepeda motor pada siang hari masih sangat rendah sehingga bisa menjadi faktor meningkatnya kecelakaan sepeda motor di Kabupaten Kotabaru, dari tahun 2018-2019 terlihat jelas tingkat kecelakaan dan tilang meningkat tajam tentunya kecelakaan sepeda motor terjadi banyak faktor dan tidak menutup kemungkinan dikarenakan kurangnya tingkat kewaspadaan masyarakat dan banyak yang tidak melengkapi standard siap jalan menggunakan sepeda motor yang sudah di tetapkan kepolisian dan Satlantas Polres Kotabaru sudah mengedukasi tentang kepatuhan untuk menyalakan lampu pada siang hari sehingga dapat mengurangi tingkat kecelakaan, namun tidak di imbangi dengan kepatuhan masyarakat yang masih pro dan kontra dimana masyarakat masih terkendala biaya jika lampu sepeda motor akan rusak jika dipakai setiap hari, sehingga Satlantas Polres Kotabaru sering melakukan sosialisasi tentang penggunaan lampu pada siang hari sehingga masyarakat dapat mengerti kegunaan dan manfaat menggunakan lampu pada siang hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad, (2009). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group,
- Bungin, Burhan. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Departemen Pendidikan Indonesia. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Ketentuan Depdikbud, (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta Balai Pustaka
- Kansil, S.T. (1992). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Lubis, M.S. (2017). *Kesadaran Hukum vs Kepatuhan Hukum*, <http://www.kantorhukum-lhs.com>. Diakses tanggal 20 mei 2020
- Manan, Abdul. (2006). *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: PT. Kencana.
- Sianturi, R. (2002), *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Jakarta
- Soekanto, Soerjono. (1982). *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta . CV. Rajawali
- Soekidjo, Nomortoatmojo, (2005). *Pendidikan dan Perilaku Pengendara*, Jakarta: PT.Rineka Cipta

Jurnal

- Soerjono Soekanto *Kesadaran Hukum vs Kepatuhan Hukum*, http://www.kantorhukum-lhs.com/details_artikel_hukum.php?id=13. diakses tanggal 20 mei 2020
- Maronie, S.2014. *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*. Dalam [tps://www.zriefmaronie.blogspot.com](https://www.zriefmaronie.blogspot.com). Diakses pada tanggal 20 Mei 2020
- Widayani, Hartanti. 2009. *Kepatuhan pengendara sepeda motor terhadap pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009*, <http://proposalpenelitian-kuantitatif.blogspot.com/>. Diakses pada tanggal 10 Mei 2020

Sulistiyanto, J. 2013. *Menghidupkan lampu di siang hari*, <http://eprints.uny.ac.id>.

Diakses pada tanggal 10 Mei 2020

Humas Polres Bantul, Faktor penyebab laka lantas,

<http://humaspolresbantul.blogspot.com/2013/05/faktor-penyebab-kecelakaan-lalu-lintas.html>. Diakses pada tanggal 10 Mei 2020

[.https://detikkasus.com/pasal-59-ayat-5-Undang-Undang-Nomor-22-tahun-2009](https://detikkasus.com/pasal-59-ayat-5-Undang-Undang-Nomor-22-tahun-2009).

diakses tanggal 20 Mei 2020

<https://www.kaskus.co.id/thread/52a81140118b46520d8b466e/pro-dan-kontra-lampu-motor-di-siang-hari>. diakses tanggal 20 mei 2020

<http://www.tmcmetro.com/news/2012/05/siang-hari-sepeda-motor-wajib-nyalakan-lampu-utama>. diakses tanggal 20 mei 2020

https://www.polri.go.id/m_tentang_tilang.php. diakses tanggal 20 mei 2020

[htmlhttp://hukum.kompasiana.com/2011/12/10/menyalakan-lampu-kendaraan-di-siang-hari-417610](http://hukum.kompasiana.com/2011/12/10/menyalakan-lampu-kendaraan-di-siang-hari-417610). diakses tanggal 20 mei 2020

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan